



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
NOMOR : W10-A/1100/HK.05/X/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya mutasi pimpinan dan hakim di Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka perlu Penunjukan Tim Penanganan Pengaduan yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/SKB/MA/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Petunjuk Pelaksanaannya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG NOMOR W10-A/ /HK.05/X/2024 tanggal Oktober 2024 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG;
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : W10-A/2544B/HK.05/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penunjukan Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kedua : Menunjuk tim yang namanya tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

- Ketiga : Tugas tim tersebut adalah membuat perencanaan teknis dan administratif, mengorganisasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan, serta melaporkan penanganan pengaduan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
- Keempat : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor W10-A/2544B/HK.05/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 Tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di: Bandung

Pada tanggal : 7 Oktober 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung



H. ENDANG ALI MA'SUM

Tembusan :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta;
6. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Nomor : W10-A/100/HK.05/X/2024

Tanggal : 7 Oktober 2024

**PENUNJUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
DI PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

| NO | JABATAN | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG | PENANGGUNG JAWAB | |
| 2. | WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG | KOORDINATOR | |
| 3. | PANITERA MUDA HUKUM | SEKRETARIS | |
| 4. | HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG | KETUA TIM | |
| 5. | STAF PANITERA MUDA HUKUM | OPERATOR APLIKASI PENGADUAN | |

Ketua,



H. ENDANG ALI MA'SUM